

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK

Priska Febriani Sahilatua¹
Naniek Noviari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: nupris_tea@yahoo.com/telp: +62 81 933112006

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, tetapi di sisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak. *Self-Assesment* yang berlaku di Indonesia juga menjadi pemicu untuk perusahaan melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan di PT.X yang berlokasi di Kabupaten Karangasem. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan 4 (empat) alternatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif yang lain. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, serta tidak terdapat selisih antara biaya fiskal dan komersial yang ditanggung perusahaan. Menerapkan metode *Gross up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

Kata kunci: perencanaan pajak, PPh Pasal 21, metode *Gross Up*

ABSTRACT

Taxes are the largest revenue source for the state, but on the other hand is a cost for the company tax because the tax burden would reduce corporate profits, and therefore a lot of companies that do tax planning. *Self-Assessment* in force in Indonesia is also a trigger for corporate tax planning. The research was conducted in PT.X located in Karangasem regency. Research object in this study is Article 21 Income Tax planning using four (4) alternatives. The data was collected by the method of documentation. The analysis technique used is descriptive quantitative analysis. Based on the analysis that had been done that applying *Gross Up* method will provide savings when compared with the application of the other alternatives. Article 21 Calculation of Income Tax *Gross Up* method can also result in the employee's gross salary will rise resulting in corporate profits to be down, so that the tax borne by the company will go down, and there is no difference between commercial and fiscal costs borne by the company. Applying the method of calculation of *Gross up* on Article 21 employees, additional salary burden on companies is not a burden for the company because of this increase will reduce profit before tax, corporate income tax so that the company will go down.

Keywords: tax planning, income tax article 21, *Gross Up* method

PENDAHULUAN

Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan, sedangkan disisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang dipikul subjek pajak khususnya subjek pajak badan, memerlukan perencanaan yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal, strategi dan perencanaan yang baik dan benar tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain (Hidayat dan Edi, 2006). Menurut Murphy (dalam Nooret *al.*, 2010), sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan mereka karena mereka merasa beban pajak penghasilan yang besar akan mengurangi keuntungan mereka.

Perencanaan pajak menurut Zain (2007:67) adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Menurut Clotfetler (1983) ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan atau manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak karena masih dalam lingkup undang-undang perpajakan (Universitas dan Islam, 2012). Secara umum diakui bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan di luar hukum sedangkan penghindaran pajak dianggap suatu tindakan dalam hukum (McIaren, 2008).

Perencanaan pajak dapat dilakukan untuk semua jenis pajak baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Menurut Caoand Xiaohui (2009) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan perusahaan menempati status yang sangat penting dalam membayar pajak perusahaan, dan memiliki ruang besar untuk perencanaan pajak. Perencanaan pajak untuk pendapatan biasanya lebih sulit daripada perencanaan pajak untuk pemotongan, terutama dengan pajak *capital gain*, secara praktis tidak mungkin untuk mengubah pendapatan wajib pajak menjadi pendapatan bebas pajak (Robert,1996). Menurut Zain (2007:87) perencanaan Pajak Penghasilan karyawan dapat dilakukan dengan memaksimalkan pengurang-pengurang (*maximizing deduction*), ialah pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangkan (*deductible*) yang dianut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Zain (2007:89) menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 4 (empat) alternatif. Alternatif yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Alternatif kedua yang dapat dipilih adalah *net basis* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Alternatif ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Alternatif keempat atau yang terakhir disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya

menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

PT. X merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bergerak di perdagangan kosmetik. PT. X mulai beroperasi pada tahun 2012, karena PT. X baru beroperasi perencanaan pajak sejak awal sangat diperlukan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin tetapi masih dalam bingkai undang-undang perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan PT X antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan. Sesuai dengan PER-31/PJ/2009 Pasal 3 huruf amengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi bahwa pegawai adalah orang pribadi yang merupakan salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Perhitungan PPh 21 karyawan PT X menggunakan *net basis* untuk 2 (dua) orang karyawan dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Dua orang ini merupakan komisaris dan direktur di PT.X yang mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karena itu manajemen PT.X mengambil kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21 untuk 2 (dua) orang karywan tersebut. Cara ini sangat menguntungkan bagi karyawan karena mengakibatkan *take home pay* yang diterima karyawan akan lebih besar, tetapi bagi perusahaan cara ini kurang menguntungkan karena biaya PPh 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak bisa diakui dalam fiskal dan harus di koreksi positif. Maka dari itu diperlukan perencanaan pajak untuk menghitung PPh 21 karyawan yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar menguntungkan kedua belah pihak baik pihak perusahaan maupun pihak karyawan. Untuk itu dalam penelitian ini yang pokok-pokok permasalahannya yaitu: Berapakah PPh 21 karyawan, Pajak Penghasilan Terutang, PT. X pada tahun 2012 sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak dan bagaimanakah penghematan yang dihasilkan dengan adanya perencanaan pajak terhadap laba perusahaan?

Pengertian Pajak

Menurut S.I Djajadiningrat (dalam Resmi, 2011:1), pajak diartikan sebagai suatu kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya ke kas negara, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tanpa kontrapretasi secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Tujuan utama dari adanya pajak lebih kepada untuk meningkatkan penerimaan negara bukan untuk memberatkan warganya (James& Alley, 2004).

Pajak Penghasilan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Peghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam menghitung pajak penghasilan wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya secara sendiri yang dikenal dengan *Self Assessment System*. Sistem *self-assessment* telah diimplementasikan pada perusahaan sejak tahun 2001 untuk menggantikan sistem *official assessment* (Mansor *et al.*, 2004). Sistem *self assessment* menekankan tanggung jawab pembayar pajak untuk melaporkan pendapatan

mereka dan menentukan perencanaan atas kewajiban perpajakan mereka sendiri dengan sebaik mungkin (Palil, 2010). *Self assessment* umumnya mengasumsikan bahwa pembayar pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban mereka (Loo *et al.*, 2010). Menurut Fatt dan Khin (2011), sistem *self assesment* mengharuskan wajib pajak memahami administrasi yang terkait dengan pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan utang pajaknya.

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Di Indonesia tarif yang digunakan dalam menghitung besar PPh terutang Wajib Pajak Orang Pribadi adalah tarif progresif, tidak hanya di Indonesia menurut Horn and Tao Zeng (2010) ditemukan bahwa, di Kanada dan Cina, pajak penghasilan pribadi bersifat progresif, yaitu pembayaran pajak dan tarif pajak akan meningkat bila pendapatan wajib pajak meningkat. Tabel 1 menunjukkan Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sesuai dengan Pasal 17 ayat 1(a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Tabel 1.
Tarif Umum PPh Pasal 21 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0,00 s/d Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 ayat 1(a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap mengacu pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Menurut pasal 17 ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, mulai tahun pajak 2010, tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan adalah sebesar 25% yang sebelumnya sebesar 28%.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak dapat diartikan sebagai pengelolaan perusahaan agar kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan baik dan benar, dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba yang diharapkan tanpa unsur pelanggaran yang di kemudian hari dapat mengakibatkan adanya sanksi atau denda (Permatasari, 2004). Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup (Lumbantoruan, 1996:483). Menurut Suandy (2006:7) tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

- 1) Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- 2) Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Dari uraian-uraian diatas dikemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen pajak masih menurut Lumbantoruan (1996:484) adalah :

- 1) Perencanaan pajak (*tax planning*)
- 2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

3) Pengendalian pajak (*tax control*)

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar pajak yang dibayar proporsional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Oktavia, 2012). Perencanaan pajak adalah salah satu contoh memanfaatkan celah peraturan (Rahayu, 2010). Menurut Wetzler (2006) perencanaan pajak memungkinkan perusahaan dengan relatif struktur pajak yang tidak efisien untuk memperbaiki masalahnya sehingga mampu bersaing dengan struktur pajak yang lebih efisien. Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Mangunsong, 2002). Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir (Ruchjana, 2008). Perencanaan yang baik mengharuskan wajib pajak mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru (Gloritho, 2009). Perencanaan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Hardika, 2007). Dua kegiatan yang bisa dilakukan dalam perencanaan pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*, keduanya merupakan tindakan penghematan pajak. (Hutami, 2012). Perbedaannya adalah *tax avoidancetindakan* mengurangi utang

pajak secara legal atau tidak melanggar hukum sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan mengurangi utang pajak secara ilegal atau melanggar hukum (Xynas, 2011). Salah satu manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (Gurie *et al.*, 2011).

Perencanaan pajak untuk menghitung PPh Pasal 21 dapat digunakan 4 (empat) alternatif. Menurut Zain (2007:89) 4 alternatif yang bisa digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 yaitu:

- 1) PPh pasal 21 ditanggung pegawai (*gross method*).
- 2) PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja (*net basis*).
- 3) PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
- 4) PPh pasal 21 di *gross up*.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. X yang bergerak di bidang industri dan perdagangan kosmetik yang beralamat di Jalan Pantai Jasri No. 720, Jasri Kelod, Karangasem. PT. X mulai beroperasi pada tahun 2012, karena PT. X baru beroperasi perencanaan pajak sejak awal sangat diperlukan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin tetapi masih dalam bingkai undang-undang perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan PT X antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan.

Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. X berupa Daftar Gaji Karyawan tahun 2012, Neraca tahun 2012, Laporan Laba/Rugi tahun 2012, buku besar tahun 2012, dan gambaran umum PT. X yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan uraian masing-masing jabatan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah dokumentasi. Menurut Rahyuda, dkk (2004:77), dokumentasi atau metode pengumpulan bahan dokumen dilakukan apabila peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak lain. Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari PT. X berupa Daftar Gaji Karyawan tahun 2012, Neraca tahun 2012, Laporan Laba/Rugi tahun 2012, buku besar tahun 2012, dan gambaran umum PT. X yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan uraian masing-masing jabatan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Teknik analisis data kuantitatif deskriptif adalah suatu teknik analisis yang mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang kemudian diolah sesuai fungsinya, dan hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga dapat dengan mudah ditangkap

maknanya oleh penerima informasi (Mabadik, 2010). Analisis kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Menghitung besar PPh pasal 21 karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- 2) Mengaplikasikan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh pasal 21 ke dalam 4 (empat) alternatif yang ada lalu membandingkannya dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) PPh Pasal 21 ditanggung pegawai (*gross method*), bagi perusahaan, bukan merupakan beban dan tidak berpengaruh laba rugi tetapi bagi karyawan merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan brutonya.
 - b) PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja/perusahaan (*net basis*), beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal tidak dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan atau bersifat *non-deductable*, artinya pada waktu perusahaan menghitung PPh Badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh Badan akan menjadi tinggi.
 - c) PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, beban gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh jadi biaya bagi perusahaan secara fiskal maupun komersial. *Take home pay* karyawan adalah sebesar gaji ditambah tunjangan pajak dikurangi dengan PPh Pasal 21. Maka *take*

home pay yang diterima oleh karyawan tidak maksimal sebab karyawan masih harus menanggung PPh Pasal 21 terutang.

d) PPh Pasal 21 di *gross-up*, pada alternatif ini perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang jumlahnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang. Pengeluaran perusahaan untuk gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh jadi biaya, baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal. Secara fiskal atas beban yang timbul bagi perusahaan merupakan beban yang bisa menjadi pengurang pendapatan (*deductable expense*), sehingga beban PPh Pasal Badan menjadi lebih kecil. Keistimewaan metode ini adalah *take home pay* karyawan adalah *full* sebesar gajinya. Sebab, PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya dipotong dari gajinya tersebut sudah diantisipasi oleh tunjangan pajak yang diterima dalam jumlah yang sama.

3) Menghitung Pajak Penghasilan Badan dengan adanya perencanaan pajak tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terutang

Perhitungan PPh 21 karyawan dapat dilakukan dengan 4 (empat) metode yaitu:

- 1) PPh Pasal 21 dibebankan langsung dari gaji karyawan (*gross method*).
- 2) PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja (*net basis*).
- 3) PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak.
- 4) PPh Pasal 21 yang di *Gross-up*.

Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 terutang salah satu karyawan PT.X dengan menerapkan metode-metode diatas yang disajikan pada Tabel 2:

Tuan B merupakan salah satu karyawan di PT.X. Tuan B memperoleh penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 24.000.000,00. Status Tuan B adalah menikah dengan 2 orang anak (K/2).

Tabel 2.
Perhitungan PPh Pasal 21

Uraian	PPh Pasal 21		
	Ditanggung Pegawai/Pemberi Kerja (Rp)	Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak (Rp)	Di <i>Gross Up</i> (Rp)
Gaji Setahun	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Tunjangan PPh	-	150.000	157.480
Tunj. Lainnya	-	-	-
Premi Asuransi yang dibayar pemberi kerja	-	-	-
Penghasilan Bruto Setahun	24.000.000	24.150.000	24.157.480
Biaya Jabatan	1.200.000	1.207.500	1.207.874
Penghasilan Neto Setahun	22.800.000	22.942.500	22.949.606
PTKP (K/2)	19.800.000	19.800.000	19.800.000
PKP	3.000.000	3.142.000	3.149.000
PPh Pasal 21 Setahun	150.000	157.100	157.480
Tunjangan Pajak	-	(150.000)	(157.480)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	150.000	7.100	-

Sumber: Data Diolah, 2013

Data Tabel 2 menunjukkan Pada alternatif keempat yaitu PPh Pasal 21 di *Gross-Up*, penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan lebih besar dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga yaitu sebesar Rp. 24.157.480. Pada alternatif ini PPh Pasal 21 yang harus ditanggung oleh karyawan sama dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan tidak ada pengurangan *take home pay* yang diterima oleh karyawan.

Perbandingan *Take Home Pay*, Biaya Fiskal, Biaya Komersial, dan Selisih Antara Keduanya.

Tabel 3 meringkas perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan 4 (empat) alternatif. Tabel 4 menjelaskan Ikhtisar *take home pay*, biaya fiskal, biaya komersial, dan selisihnya merupakan faktor-faktor penentuan pemilihan alternatif.

Tabel 3.
Perbandingan *Take Home Pay*, Biaya Fiskal, Biaya Komersial, dan Selisih Antara Keduanya

Uraian	PPh Pasal 21			
	Ditanggung Pegawai (Rp)	Ditanggung Pemberi Kerja (Rp)	Diberikan dalam bentuk Tunjangan Pajak (Rp)	Di <i>Gross Up</i> (Rp)
<i>Take Home Pay</i> (Rp.)				
Gaji	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	150.000	157.480
Dikurangi:				
PPh Pasal 21	150.000	-	(157.100)	(157.480)
Jumlah	23.850.000	24.000.000	23.992.900	24.000.000
Biaya Fiskal				
Penghasilan Bruto	24.000.000	24.000.000	24.150.000	24.157.480
Jumlah	24.000.000	24.000.000	24.150.000	24.157.480
Biaya Komersial				
Biaya Fiskal	24.000.000	24.000.000	24.150.000	24.157.480
Ditambah:				
PPh Pasal 21	-	150.000	-	-
Jumlah	24.000.000	24.150.000	24.150.000	24.157.480
Selisih Biaya Fiskal & Biaya Komersial	-	150.000	-	-

Sumber: Data diolah, 2013

Tabel 4.
Pemilihan Alternatif

Uraian	PPh Pasal 21			
	Ditanggung Pegawai (Rp)	Ditanggung Pemberi Kerja (Rp)	Diberikan dalam bentuk Tunjangan Pajak (Rp)	Di <i>Gross Up</i> (Rp)
<i>Take Home Pay</i>	23.850.000	24.000.000	23.992.900	24.000.000
Biaya Fiskal	24.000.000	24.000.000	24.150.000	24.157.480
Biaya Komersial	24.000.000	24.150.000	24.150.000	24.157.480
Selisih By.Fiskal & By.Komersial	-	150.000	-	-

Sumber: Data diolah, 2013

Data Tabel 3 dan Tabel 4 menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 ditanggung pegawai dan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak tidak bisa dibandingkan karena *take home pay* yang diterima karyawan berbeda. Dengan demikian maka PPh Pasal 21 di *gross-up* merupakan alternatif yang seharusnya digunakan oleh perusahaan karena dari sudut pandang karyawan, gaji yang dibawa pulang sama dengan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja yaitu sebesar Rp. 24.000.000, dan pihak perusahaan tidak menanggung selisih antara biaya fiskal dengan biaya komersial yang dapat memperbesar jumlah PPh badan. Pemilihan alternatif keempat ini akan menghemat PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp. 157.480. Penghematan ini bukan berarti tidak ada transaksi pembayaran PPh Pasal 21 karyawan, akan tetapi dengan melakukan penghematan, maka tidak ada lagi pajak yang dipotong dari penghasilan pokok karyawan. Dari segi komersial, biaya fiskal yang besar tampaknya menjadi suatu pemborosan, namun harus diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya akan turun dan selanjutnya PPh Badan pun akan turun.

Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Menggunakan perencanaan Pajak

Perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, selain memperhatikan kesejahteraan karyawan, setiap perusahaan juga harus memperhatikan dampak perencanaan pajak tersebut bagi perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus memilih metode yang tepat dalam perhitungan pajak khususnya PPh Pasal 21 terutang. Sebelum menggunakan perencanaan pajak, PT.X menggunakan metode *net basis* dalam menanggung seluruh PPh Pasal 21 2 (dua) orang

karyawan. Jika menggunakan metode ini, perusahaan harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.541.000, setiap tahunnya untuk membayar pajak tersebut. Biaya PPh Pasal 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan harus di koreksi fiskal positif. Jadi, laba fiskal yang diperoleh PT.X selama tahun 2012 adalah sebesar Rp. 177.857.407. PPh badan yang harus ditanggung oleh PT.X jika menggunakan metode ini adalah $25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 177.857.407 = \text{Rp. } 22.232.175$.

Perusahaan dapat menggunakan alternatif ke-4 yaitu menggunakan metode PPh Pasal 21 di *Gross Up* untuk menghemat pajak penghasilan, maka perusahaan akan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar Rp. 4.111.999. Laba fiskal perusahaan menjadi Rp. 173.745.557. Pada alternatif ini, perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal positif. Pajak Penghasilan badan yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar $25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 173.745.408 = \text{Rp. } 21.718.176$. Berikut ini perbandingan hasil perhitungan *take home pay*, PPh Pasal 21, laba komersial sebelum pajak, laba fiskal perusahaan, PPh Badan, laba komersial setelah pajak dan *tax saving* dengan menggunakan *net basis* dan *gross up* yang disajikan pada tabel 5.:

Tabel 5.
Perbandingan *Net basis* dan *Gross Up*

Uraian	PPh Pasal 21		Selisih (Rp)	Tax Saving (Rp)
	Net Basis (Rp)	Di Gross Up (Rp)		
<i>Take Home Pay</i>	66.000.000	66.000.000	-	-
PPh Pasal 21 Terutang	3.541.000	4.111.999	(570.999)	-
Laba Komersial	133.369.850	132.798.851	570.999	-
Laba Fiskal	177.857.407	173.745.408	4.111.999	-
PPh Badan	22.232.175	21.718.176	513.999	513.999
Laba Komersial Setelah Pajak	111.137.675	111.080.675	57.000	-

Sumber: Data diolah, 2013

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan kriteria yang telah diuraikan pada teknis analisis data maka dengan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan akan menghemat beban Pajak Penghasilan badan sebesar Rp 513.999 dan walaupun terjadi penurunan laba komersial setelah pajak sebesar Rp. 57.000 tetapi penurunan ini lebih kecil dari penghematan yang dihasilkan jika menggunakan metode *gross up*.

SIMPULAN DAN SARAN

Menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain. Menerapkan metode *Gross up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

Saran yang diberikan untuk PT.X untuk menghemat Pajak Penghasilan terutang adalah dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk 2 (dua) orang karyawan, sebaiknya PT.X merubah kebijakan perusahaan dari metode *net basis* atau PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan untuk 2 (dua) orang karyawan menjadi PPh Pasal 21 di *Gross up* dan sebaiknya perusahaan juga memberikan fasilitas yang sama untuk karyawan lainnya agar tidak terjadi kecemburuan diantara karyawan. Jika perusahaan menggunakan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk *Gross up*, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yaitu perusahaan akan menerima

penghematan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 513.999. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan, perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal positif.

REFERENSI

- Cao, Hongceng, & Xiaohui Xu. 2009. Study on the Tax Planning of Enterprise Income Tax. *International Journal of Business and Management*, 4(5), pp: 36-40.
- Clotfelter, C. 1983. Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis Of Individual Returns. *The Review Of Economics and Statistics*, 65 (3), pp: 363-373.
- Direktur Jenderal Pajak. 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Doran, Michael. 2009. Tax Penalties And Tax Compliance. *Harvad Journal On Legislation*, 46, pp:111-161.
- Fatt, Choong Kwai & Edward Wong Sek Khin. 2011. A Study On Self Assesment Tax System Awareness in Malaysia. *Australia Journal Of Basic and Applied Scienses*, 5 (7), pp:881-888.
- Gloritho. 2009. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Pada PT XYZ Unruk Meminimalkan Beban Pajak Dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205542.pdf. Diunduh tanggal 14, bulan Februari, tahun 2013 .
- Guire, Mc Sean., Dechun Wang., Ryan Wilson. 2011. Dual Class Ownership and Tax Avoidance. *American Taxation Association Midyear Meeting: Jata Conference*.
- Hardika, Nyoman Sentosa. 2007. Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), h:103-112.
- Hidayat, Nur., dan Edi Jaenudin. 2006. Penyajian Laporan Keuangan Dalam Kerangka *Tax Planning* (Studi Kasus Pada PT X Di Bandung). *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi*, 7(4), h:938-953.
- Horn, Chern Lin., & Tao Zeng. 2010. The Distributional Impact Of Income Tax In Canada and China: 1975-2005. <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1754->

4408&volume=3&issue=2&articleid=1864786&show=abstract. Diunduh tanggal 3, bulan Mei, tahun 2013.

Hutami, Sri. 2012. Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat Dari Teori Etika. ejournal.politama.ac.id/index.php/politeknosains/article/download/25/22. Diunduh tanggal 2, bulan September, tahun 2013.

James, Simon., & Alley Clinton. 2004. Tax Compliance, Self Assesment and Tax Administration. *Journal Of Finance And Management In Public Sernce*, 2 (2), pp:27-42.

Loo, Ern Chen., Margaret McKerchar., and Ann Hansford. 2010. Findings On The Impact Of Self Assessment On The Compliance Behaviour Of Individual Taxpayers In Malaysia: A Case Study Approach. <http://www.buseco.monash.edu.au/blt/jat/vol13-issue1-2-10-loo-mckerchar-hansford.pdf>. Diunduh tanggal 2, bulan Mei, tahun 2013.

Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Mabadik. 2010. Teknik Analisis Data Kuantitatif. <http://mabadik.wordpress.com/2010/07/10/teknik-analisis-data-kuantitatif/>. Diunduh tanggal 25, bulan Juli, tahun 2013.

Mangunsong, Soddin. 2002. Peranan Tax Planning dalam Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), h:44-54.

Mansor, Muzainah., Natrah Saad, & Idawati Ibrahim. 2004. The Self-assessment System And Its Compliance Costs. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 2(1), pp:1 – 15.

Mclaren, Jhon. 2008. The Distinction Between Tax Avoidance And Tax Evasion Has Become Blurred In Australia: Why Has it Happened?. *Journal Of The Australasian Tax Teachers Association*, 3(2), pp:141-163.

Noor, Rohaya Md., Nur Syazwani M. Fadzillah., and Nor'Azam Mastuki. 2010. CoRp.orate Tax Planning:A Study On CoRp.orate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), pp: 189-193.

Oktavia, Christine. 2012. Pengembangan Penerapan Aplikasi Perencanaan Pajak pada PT. Sungai Irik Utama. http://repository.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/6218/1/jurnal%20s_kripsi.pdf. Diunduh tanggal 22, bulan April, tahun 2013.

- Palil, Mohd Rizal. 2010. Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia. <http://etheses.bham.ac.uk/10401/Palil10PhD>. Diunduh tanggal 25, bulan April. Tahun 2013.
- Permatasari, Paulina. 2004. Transfer Pricing Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multinasional. *Bina Ekonomi*, 8(1), h:47-63.
- Rahayu, Ning. 2010. Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 7 (1), h: 61-78.
- Rahayuda, I Ketut., I Gst Wayan Murjana Yasa., Ni Nyoman Yuliarini. 2004. *Metode Penelitian*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan:Teori dan Kasus*, Edisi4. Jakarta: Salemba Empat.
- Robert, Richards. 1996. Tax Planning? No, Worries. <http://search.proquest.com/docview/211339936/13DCEEDDD2B4230A5D3/20?accountid=32506>. Diunduh tanggal 3, bulan Mei, tahun 2013.
- Ruchjana, Eva Theresna. 2008. Analisis Penerapan Metode Gross-Up dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT BPR XYZ Tahun 2005). *Jurnal Manajemen*, 6(2), h:261-270.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Universitas, Judi Budiman., dan Islam Sultan Agung. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).<http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/092-PPJK-29.pdf>. Diunduh tanggal 2, bulan September, tahun 2013.
- Wetzler, James W. 2006. State Policy Responses To Business Tax Planning. <http://search.proquest.com/docview/195452990/fulltext/13DCE09DF943461DC14/5?accountid=32506>. Diunduh tanggal 3, bulan Mei, tahun 2013.
- Xynas, Lidia. 2011. Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance, *Revenue Law Jurnal*, 20-1.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.